

ABSTRAK

Febrianti Nurul Fadilah: Pelaksanaan Akad *Wakalah* dalam Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor.

Pelaksanaan akad *Wakalah* dalam Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jatinangor pada produk pembiayaan mikro, yakni dimana bank menyerahkan sepenuhnya pe-*wakalahan* terhadap nasabah yang ditunjuk oleh Bank sebagai wakil dari Bank untuk membeli barang sesuai dengan kesepakatan dalam bentuk pembiayaan yang dipindah bukukan dalam bentuk rekening bank atas nama nasabah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, 1) Pelaksanaan akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* di BSM KCP Jatinangor, 2) Pertimbangan bank terhadap pelaksanaan akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* di BSM KCP Jatinangor, dan 3) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang pelaksanaan akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* di BSM KCP Jatinangor.

Kerangka pemikiran ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa dalam bermuamalah harus dilakukan atas dasar suka sama suka dengan memenuhi nilai-nilai keadilan. Adapun dalam melakukan suatu transaksi, maka harus ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi sesuai dengan prinsip syariah, sehingga tidak menimbulkan mudarat dan merugikan pada salah satu pihak.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif, yakni menggambarkan kondisi objektif dan menganalisis data-data yang dikumpulkan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Adapun teknik yang digunakan adalah dengan cara observasi, wawancara, studi kepustakaan yang menyangkut dengan penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian penulis simpulan sebagai berikut: (1) Pelaksanaan akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* di BSM KCP Jatinangor pada produk pembiayaan mikro ini untuk menarik minat masyarakat dalam rangka meningkatkan loyalitas nasabah terhadap bank mengingat BSM KCP Jatinangor didirikan dilingkungan pendidikan dan UMKM. (2) Menimbang bank bukan merupakan penyedia barang atau toko, maka bank dengan ini memberi kuasa kepada nasabah bertindak sebagai wakil bank untuk membeli barang sesuai spesifikasi, kondisi serta harga yang disetujui oleh Bank. (3) Tampak adanya kelalaian yang dilakukan oleh pihak Bank pada Pelaksanaan akad *Wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* di BSM KCP Jatinangor Akhirnya dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dari segi akad dan asas. Akan tetapi, tidak terpenuhi secara prinsip yakni prinsip kehati-hatian oleh pihak Bank dan nasabah yang tidak shidiq dalam melakukan pembiayaan.